



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MOBIL PENUMPANG
UMUM ANGKUTAN KOTA DAN MOBIL BIS KECIL TRAYEK JURUSAN
CIANJUR SELATAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI
BESAR NASIONAL DAN HARI JADI CIANJUR
KE 346 TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Ijin Trayek, Kepala Daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penghapusan Retribusi dan Sanksi Denda Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mobil Penumpang Umum Angkutan Kota dan Mobil Bis Kecil Trayek Jurusan Cianjur Selatan Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cianjur Ke 346 Tahun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 27 Tahun 1982 tentang Penentuan Hari Jadi Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 1982 Nomor 4 Seri D 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR MOBIL PENUMPANG UMUM ANGKUTAN KOTA DAN MOBIL BIS KECIL TRAYEK JURUSAN CIANJUR SELATAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN CIANJUR KE - 346 TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadual.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis.
11. Uji berkala adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
12. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu pintar atau bentuk lain berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
13. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa stiker ditempatkan pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.
14. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 15 dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
19. Hari Besar adalah hari yang dirayakan untuk memperingati suatu peristiwa penting, seperti hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, hari jadi Provinsi Jawa Barat dan hari jadi Cianjur, dan lain-lain.

BAB II

KETENTUAN PENGHAPUSAN

Pasal 2

Penghapusan biaya retribusi dan sanksi denda administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor, diatur dengan ketentuan :

- a. Penghapusan biaya retribusi dan sanksi denda administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023 dan 10 Juli 2023;
- b. Penghapusan biaya retribusi dan sanksi denda administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor berlaku bagi pemilik/pengusaha Mobil Penumpang Umum sebanyak 346 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam) Kendaraan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Penghapusan biaya retribusi dan sanksi denda administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor bertujuan :

- a. Memberikan keringanan kepada pemilik/pengusaha Mobil Penumpang Umum untuk meningkatkan kesadaran pemilik/pengusaha Mobil Penumpang Umum dalam hal tertib administrasi;
- b. Mengoptimalkan upaya terciptanya Mobil Penumpang umum yang berkeselamatan secara teknis.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penghapusan biaya retribusi dan sanksi denda administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pemilik/pengusaha Mobil Penumpang Umum.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di cianjur
pada tanggal 5 Juli 2023
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR


CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 325